



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Sulastri Parapa binti Tuu Parapa**, tempat dan tanggal lahir Popaya, 05 November 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama:

**Elin Maudi binti Man Maudi**, tempat tanggal lahir Paguat, 14-12-2003, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

**Kasdi Une bin Rahman Une**, tempat tanggal lahir Pohuwato, 05-06-2001, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

**Rahman une bin Jamadi Une**, tempat tanggal lahir Padengo, 08-12-1967, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**;

**Hawai Kiraman binti Adi Kiraman**, tempat tanggal lahir Padengo, 18-06-1968, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo:

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 17 tahun 3 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejak 19 tahun 9 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Dengilo, dengan surat penolakan Nomor: B-060/kua.30.03.013/PW.01/03/2021 tanggal 12 Maret dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 500.000/bulan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal pada tanggal 27 Mei 2016, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian nomor : 7504-KM-23072018-0007, tanggal 23 juli 2018;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **(Elin Maudi binti Man Maudi)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Kasdi Une bin Rahman Une)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor: B-060/KUA.30.03.013/PW.01/03/2021 atas nama Elin Maudi, bermaterai cukup, ditandai sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504084511700001, atas nama Pemohon, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 7504-KM-23072018-0007 atas nama Man Maudi, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 7504082311100005 atas nama kepala keluarga Pemohon, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 12348/1920/CSL/PHWT/X/2009 atas nama anak Pemohon bernama Elin Maudi yang lahir pada tanggal 14 Desember 2003, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504085412030001 atas nama Elin Maudi, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dengilo atas nama Elin Maudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dengilo, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7504CLT0409201220690 atas nama Kasdi Une yang lahir pada tanggal 5 Juni 2001, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504050506010001 atas nama Kasdi Une, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 7504052801080449 atas nama Rahman Une, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai (Bukti P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Rianti Nusi binti Sadi Nusi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 17 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejaka 19 tahun 9 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Dengilodengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp500.000,00/bulan;

**2. Sumiati Makasaeho binti Sumaiati Makasaeho**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Dengilo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 17 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejak 19 tahun 9 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Dengilodengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp500.000,00/bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dengilo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Elin Maudi binti Man Maudi adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Dengilo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dengilo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Rianti Nusi binti Sadi Nusi dan Sumiati Makasaeho binti Sumaiati Makasaeho yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Elin Maudi binti Man Maudi, saat ini berumur 17 tahun, 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Kasi Une bin Rahman Une, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dengilo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Eli Maudi bin Une Maudi, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Kasdi Une bin Rahman Une, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Elin Maudi binti Man Maudi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Kasdi Une bin Rahman Une**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)